



P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

ROSNI, Perempuan, lahir di kepulauan Riau tanggal 08 November 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan A, yani Pegambiran Residence Gardenia Rt.005 Rw.013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. NIK. 3274034811780005, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., dan Suwandi, S.H., Advokat & Kunsultan Hukum "MULIANA BUDIMAN, H, SH & Partners", beralamat kantor di Jalan Pekalipan Gang Petatrean Barat I/46, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn, Tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kampung Mungkal Kepenghuluan Penyengat, pada tanggal 08 November 1978, Dari seorang Bapak bernama DARIUS dan Ibu bernama BIE HA , sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No 35/1978 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Di SUNGALAPIT, tanggal 3 Desember 1978, tercatat atas nama " ROSNI ";
2. Bahwa dokumen kependudukan Pemohon baik dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan pada paspor Pemohon tertulis atas nama "ROSNI" dan pada Akta Perkawinan tertulis **ROSNI DARIJUS** ;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn



3. Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor No. C3017401 tertulis atas nama ROSNI, dan Pemohon sudah beberapa kali berangkat ke Luar Negeri, namun di kantor Imigrasi selalu dipersoalkan dan diberi peringatan agar kalau Pemohon akan ke Luar negeri lagi agar nama Pemohon minimal dua kata ;
4. Bahwa dengan adanya persoalan dan peringatan tersebut Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon dari atas nama **"ROSNI"** akan dirubah menjadi atas nama **"ROSNI HUANG DARIUS"** ;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar nama Pemohon yang tertulis pada dokumen data diri Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon dari semula atas nama **"ROSNI"** serta dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis ROSNI DARIJUS dirubah nama menjadi atas nama **"ROSNI HUANG DARIUS"**;
6. Bahwa Pemohon telah datang pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya untuk mendapat informasi tentang Penggantian nama Pemohon, bahwa menurut Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Cirebon Tentang Penggantian nama Pemohon dapat dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon, tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 35/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai catatan Sipil Di Sungaiapit, tanggal 3 Desember 1978, dari semula nama Pemohon Tertulis **"ROSNI"** diganti menjadi nama **"ROSNI HUANG DARIUS"** dan penggantian nama tersebut tercatat dalam register kelahiran Pemohon dengan mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atau memberikan catatan pinggir pada Kutipan akta kelahiran Pemohon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cirebon;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71/2004, di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan sipil Kota Semarang, tanggal 9 Februari 2004, dari semula nama Pemohon Tertulis **"ROSNI DARI JUS"** dirubah/diganti menjadi nama Pemohon **"ROSNI HUANG DARIUS"**, dan agar perubahan nama tersebut tercatat dalam register Perkawinan Pemohon maupun dilakukan pencatatan Pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan No. 71/2004, tanggal 9 Februari 2004;
9. Bahwa Pemohon menghendaki agar, Dokumen Pemohon berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga Pemohon, dan paspor Pemohon semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama "ROSNI" dirubah menjadi atas nama "ROSNI HUANG DARIUS";

10. Bahwa untuk kepastian hukumnya perubahan/penggantian nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran, pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Paspor Pemohon tersebut dapat disahkan melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, melalui yang mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menerima permohonan Pemohon, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula nama **"ROSNI"** atau **"ROSNI DARI JUS"** dirubah menjadi nama **"ROSNI HUANG DARIUS"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yaitu Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Cirebon, untuk melakukan Pencatatan seperlunya tentang perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.35/1978 tanggal 3 DESEMBER 1978 dari Kantor Catatan Sipil Di SUNGAIAPIT, KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon NO, 71/2004 , tanggal 9 Februari 2004 dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil KOTA SEMARANG semula nama **"ROSNI"** atau **"ROSNI DARIJUS"** dirubah menjadi nama **"ROSNI HUANG DARIUS"** dan melakukan Pencatatan pinggir pada Kutipan akta kelahiran dan akta Perkawinan Pemohon tersebut Setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Di SUNGAIAPIT, serta Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil KOTA SEMARANG untuk dicatat seperlunya tentang

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 35/1978 tanggal 3 Desember 1978 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 71/2004, tanggal 9 Februari 2004, Setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274034811780005, atas nama Rosni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022106120002, atas nama Kepala Keluarga Sopian, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 35/1978, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Noor C3017401, atas nama Rosni, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fitriyaningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Rosni namun dalam penulisan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rosni Darijus sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Pasport Pemohon tertulis dengan nama Rosni;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Rosni sendiri adalah nama Pemohon sejak kecil hingga sekarang, karena keluarga maupun teman-teman Pemohon menggail Pemohon dengan nama Rosni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin menambah nama Pemohon dikarenakan Pemohon sering berpergian ke Luar Negeri dan nama Pemohon kurang dari dua suku kata;
- Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hindun Diana, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ada perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Rosni namun dalam penulisan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rosni Darijus sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta Pasport Pemohon tertulis dengan nama Rosni;
- Bahwa nama Rosni sendiri adalah nama Pemohon sejak kecil hingga sekarang, karena keluarga maupun teman-teman Pemohon menggail Pemohon dengan nama Rosni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin menambah nama Pemohon dikarenakan Pemohon sering berpergian ke Luar Negeri dan nama Pemohon kurang dari dua suku kata;
- Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Rosni dirubah menjadi nama Rosni Huang Darius;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fitriyaningsih dan saksi Hindun Diana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mepertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Rosni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sopian yang merupakan suami dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 6 Agustus 2018 ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Pegambiran Residence Gardenia RT.005 RW.013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dasar hukum mengenai gugatan voluntair, namun menurut pendapat Pengadilan Negeri Brebes ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan sebagai landasan hukum dalam memeriksa gugatan voluntair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P-3 berupa fotokopi Akte Kelahiran, bukti P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan dan bukti P-5 berupa fotokopi Pasport, tertulis nama Pemohon adalah Rosni dan Rosni Darijus;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Fitriyaningsih dan saksi Hindun Diana, maka dapat diketahui kalau nama Pemohon adalah bernama Sopian, akan tetapi kemudian Pemohon sudah beberapa kali berpergian ke Luar Negeri dan pihak Imigrasi selalu mempersoalkan dan memberikan peringatan agar nama Pemohon minimal dua kata sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Rosni Huang Darius;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan perdata Khusus edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal 43 Teknis Peradilan Permohonan halaman 45 point 11 menyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan antara lain :

- a. Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya;
- c. Permohonan kewarganegaraan;
- d. Permohonan dispensasi nikah
- e. Permohonan ijin nikah bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa poin 12 permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan aquo pada dasarnya adalah memperbaiki nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga permohonan ini boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*, dengan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawina atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula nama "ROSNI" atau "ROSNI DARIJUS" dirubah menjadi nama "ROSNI HUANG DARIUS";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 35/1978, tanggal 3 3 Desember 1978, dari Kantor Catatan Sipil di Sungaiapit, KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon Nomor 71/2004, tanggal 9 Februari 2004 dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang semula nama "ROSNI" atau "ROSNI DARIJUS" dirubah menjadi nama "ROSNI HUANG DARIUS" dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sungaiapit, serta Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat seperlunya tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 35/1978, tanggal 3 Desember 1978 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/2004, tanggal 9 Februari 2004, Setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Genuni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik;

Panitera Pengganti;

Hakim;

RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00